

Kekerasan Simbolik Negara Atas Nama *Food Estate* dalam Konteks Demokrasi

Uli Arta Trisnawati

Universitas Paramadina

uli.trisnawati@students.paramadina.ac.id

ABSTRACT

This study reveals symbolic violence perpetrated by the state in the name of food estates. Several theories used to examine the forms of symbolic violence that occurred include Pierre Bourdieu's theory of symbolic violence and Jurgen Habermas's theory of deliberative democracy. The study employed qualitative methods. The results revealed two forms of violence perpetrated by the state: psychological violence, and symbolic violence. In food estate programs and policies, symbolic violence operates through inequality in the relationship between the community as the controlled party, the state as the party that controls the community but is also controlled by companies, and companies as the party that controls the government, resulting in food estate programs and policies that have proven to fail repeatedly. In fact, legal regulations were created to accommodate the food estate program. In the context of democratizing livelihoods, the food estate program, from the era of President Soeharto to President Jokowi, represents a dismal reflection of democracy in Indonesia. The lack of public space is characterized by the absence of dialogue between citizens and state administrators in choosing methods for protecting and managing food resources. Deliberative democracy must be the government's path to addressing Indonesia's food crisis and ending the symbolic violence perpetrated in the name of food estates. At the same time, actions must be taken to overthrow the dominant discourse (Doxa) regarding food estates by adopting a new discourse (Heterodoxa) based on local knowledge and traditional practices. This new discourse must be able to fill the public space, which must be guaranteed by the government.

Keywords: *Symbolic violence; Food estates; Local knowledge and traditional practices; Democratization; Deliberative democracy*

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkap kekerasan simbolik yang dilakukan oleh negara atas nama *food estate*. Beberapa teori yang dipakai untuk mengkaji bentuk kekerasan simbolik yang terjadi adalah teori kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu dan teori demokrasi deliberative oleh Jurgen Habermas. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua kekerasan yang dilakukan oleh negara. Pertama kekerasan psikologis, dan yang kedua kekerasan simbolik. Dalam program dan kebijakan *food estate*, kekerasan simbolik bekerja atau beroperasi melalui ketidaksetaraan dalam pola hubungan antara Masyarakat sebagai pihak yang dikusai, negara sebagai pihak yang menguasai masyarakat namun sekaligus dikuasai oleh perusahaan, serta perusahaan sebagai pihak yang menguasai pemerintah sehingga terbit program dan kebijakan *food estate* yang telah terbukti gagal berkali-kali. Bahkan, peraturan hukum dibuat untuk mengakomodasi program *food estate*. Dalam konteks demokratisasi sumber-sumber kehidupan, program lumbung pangan atau *food estate* sejak era presiden Soeharto hingga presiden Jokowi ini merupakan buruk rupa wajah demokrasi di Indonesia. Tidak tersedianya ruang publik ditandai dengan tidak adanya percakapan antara warga negara dengan pengurus negara dalam memilih cara

perlindungan serta pengelolaan sumber-sumber pangan. Demokrasi deliberatif harus menjadi jalan yang diambil pemerintah untuk dapat mengatasi persoalan pangan di Indonesia dan menghentikan kekerasan simbolik yang selama ini dilakukan atas nama *food estate*. Pada saat yang sama, tindakan untuk menggulingkan wacana dominan (*Doxa*) mengenai *food estate* dengan menggunakan wacana baru (*Heterodoxa*) yang bersumber dari pengetahuan lokal dan praktik tradisional masyarakat harus dilakukan. Wacana baru ini harus mampu mengisi ruang publik, yang mesti dijamin oleh pemerintah.

Kata Kunci: Kekerasan simbolik; *Food estate*; Pengetahuan lokal dan cara tradisional; Demokratisasi; Demokrasi deliberatif

PENDAHULUAN

Studi mengenai pengembangan pangan skala besar atau *food estate*, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari studi mengenai Revolusi Hijau. Revolusi hijau pada 1960-an dan 1970-an menjadi titik awal dimulainya industrialisasi pangan secara masif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perusahaan Transnasional (TNC) bidang agribisnis menjadi kelompok yang paling diuntungkan dari kebijakan ini, sementara petani kecil terpinggirkan dari tanah pertaniannya. Pembangunan pangan skala besar serta penggunaan pestisida, pupuk buatan, bibit-bibit yang diklaim unggul secara massif terjadi. Pembesaran produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan global menjadi target utama. Namun pada akhirnya, dampak besar dari kebijakan ini justru membuat pangan-pangan lokal hilang, lahan produktif petani hilang, dan pertanian kini sangat bergantung pada pestisida.

Industrialisasi pangan meletakkan pangan bukan lagi sebagai hak, namun sebagai komoditas pasar. Sehingga meskipun ketersediaan pangan melimpah, namun kelaparan dan gizi buruk menjadi wajah dunia, juga Indonesia, sebab masyarakat miskin tidak mampu membeli pangan yang diproduksi oleh Perusahaan dengan harga yang juga ditentukan oleh pasar pangan. Hal inilah juga yang menjadi substansi dari swasembada pangan. Konsep swasembada pangan berarti kemampuan suatu negara untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Swasembada pangan tidak memedulikan dari mana dan seperti apa pangan diproduksi, tetapi lebih pada seberapa banyak pangan yang tersedia.

Hingga saat ini semboyan swasembada pangan terus menjadi argumentasi untuk terus mendukung Pembangunan pangan berbasis industri. *Food estate* adalah salah satu program Pembangunan pangan berbasis industrialisasi yang terus dipromosikan bahkan dijalankan oleh pemerintah Indonesia. *Food estate* adalah suatu Kawasan pertanian yang dikembangkan dengan skala besar dengan tujuan untuk memproduksi bahan pangan yang diperlukan oleh Masyarakat di wilayah tersebut (Lasminingrat & Efriza, 2020). Program *food estate* telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak era presiden Soeharto dengan program Mega Rice Project (MRP) di Kalimantan Tengah. Program ini juga dikenal dengan proyek lahan gambut sejuta hektar – PLG. Selama proyek berjalan, ribuan kilometer kanal telah digali untuk mengeringkan tanah gambut, dan semua tanpa penilaian dampak lingkungan. Program ini kemudian gagal dan menjadi titik wilayah yang selalu terbakar hingga kini. Hal ini dikarenakan Perusahaan yang diberikan hak membuka

dan membangun pangan skala besar tidak memahami keunikan wilayah Kawasan Hidrologis Gambut (KHG), yang jika dikeringkan akan selalu rentan terbakar.

Di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal yang sama juga terjadi, melalui program Merauke Integrated Rice Estate / Beras Terpadu Merauke (MIRE) (Lasminingrat & Efriza, 2020). MIRE merupakan program yang digagas oleh Bupati Merauke, John Gluba Gebze pada tahun 2007. Pemerintah mendukung program ini dan mengeluarkan kebijakan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan adanya Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009, yang menempatkan Papua sebagai Kawasan andalan dengan unggulan di Sektor pertanian (Kleden Ola dkk, 2011). Pada tahun 2008, presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menamakan program ini dengan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFFE) dengan rencana lahan yang akan digarap seluas 1,283 juta hektar (Ha) (Kleden Ola dkk, 2011). MIFFE ini direncanakan akan melibatkan 36 investor yang akan berinvestasi. Pada tahun 2010 dilakukan seremonial *pilot project* Medco di Serapu. Melalui PP No 26/2008, Perpres 5/2008, PP No 18/2010 1,283 juta lahan akan diserahkan pada Perusahaan untuk membangun pangan skala besar. Bernasib sama dengan proyek lahan gambut sejuta hektar – PLG, program MIFFE juga gagal. Program ini ditolak oleh Masyarakat adat di Merauke, sebab akan merampas wilayah adat mereka dan juga merusak hutan adat milik mereka.

Pada pemerintahan presiden Joko Widodo, program pangan skala besar atau *food estate* yang gagal di era presiden Soeharto dan SBY kembali dilakukan. Pada 9 Juli 2020, Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pertahanan untuk menjadi *leading sector* dalam memperkuat cadangan pangan nasional melalui program *food estate* (Biro Humas Setjen Kementan, 2020). Food Estate menjadi salah satu Proyek Prioritas Strategis (Major Project) 2020-2024, yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lebih konkret dan rinci, mulai dari target proyek, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Pemerintah berharap dengan *major project* ini dapat menyelesaikan isu-isu pembangunan, isu-isu pangan yang terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan Masyarakat (Kementerian Pertanian, 2021). Lokasi prioritas *food estate* ini salah satunya di wilayah eks lahan gambut yang dahulu pernah dibuka untuk proyek lahan gambut sejuta hektar – PLG dan telah terbukti gagal pada tahun 1995. Selanjutnya pemerintah mengumumkan juga akan membangun *food estate* di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan lumbung pangan ini sebesar Rp 1,9 triliun (122 USD) untuk 2020-2021 (Kementerian Pertanian RI, 2020). Selanjutnya dalam Rencana Kerja 2022 alokasi anggaran untuk Pembangunan lumbung pangan meningkat menjadi sebesar Rp 4,1 triliun (PERPRES 115 Tahun 2021). Luas wilayah yang akan dialokasikan untuk membangun *food estate* yaitu 2,3 juta hektar (TEMPO, 2021).

Sama hal dengan program pangan skala besar sebelumnya, *food estate* di periode presiden Joko Widodo juga mengalami kegagalan. *Food estate* di Kalimantan Tengah yang ditanami ubi gagal, bahkan terjadi hal yang aneh, ketika *food estate*

ditanami ubi, belakangan yang dipanen justru jagung. Selain itu, di wilayah-wilayah proyek *food estate*, terjadi penolakan dari Masyarakat yang kemudian menyebabkan konflik agrarian. Di Merauke, Papua, Perusahaan yang sebelumnya mendapatkan konsesi untuk membangun kebun energi melalui proyek MIFFE, kembali aktif dan merampas serta merusak hutan adat milik Masyarakat adat Malind. Bahkan, saat ini diketahui pemerintah juga berencana membuka lahan untuk kebun tebu untuk pangan dan energi dengan luas wilayah 2 juta hektar.

Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa program ataupun kebijakan mengenai *food estate* yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 90-an hingga saat ini merupakan bentuk kekerasan simbolik negara atas *nama food estate* kepada Masyarakat Indonesia. Kekerasan simbolik dalam kebijakan pangan ini justru akan semakin memperpanjang persoalan pangan di Indonesia, alih-alih membangun kedaulatan pangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah, bahwa ada jalan lain untuk membangun kedaulatan pangan yang lestari, yaitu dengan menjamin ruang demokrasi yang aman bagi Masyarakat untuk menentukan apa dan bagaimana pangan dihasilkan dengan basis pengetahuan lokal serta pengalaman panjang masyarakat dalam mengelola wilayahnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fakta-fakta mengenai pembangunan pangan skala besar atau *food estate* di atas peneliti akan melihat adanya kekerasan simbolik yang terjadi dari program ataupun kebijakan *food estate*. Beberapa teori yang dipakai untuk mengkaji bentuk kekerasan simbolik yang terjadi adalah teori kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu dan teori demokrasi *deliberative* oleh Jurgen Habermas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode telaah dokumen yang dilakukan untuk memperoleh data pada objek penelitian yang didukung dengan kajian kepustakaan. Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari *website* atau internet (Sekaran,2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu telah usai dan konsep *food estate* kembali diusung dalam spirit keberlanjutan. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan membawa topik ini dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada 26 April 2024 lalu di Labuan Bajo, Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ia mengaku belum puas dengan pelaksanaan *food estate* di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang dinilai terlalu lambat. Ia berharap dalam enam bulan ke depan, kerja sama hortikultura dengan Tiongkok akan mulai diinisiasi secara bertahap mulai dari 100 ribu hektar, diawali dengan kerja sama riset untuk berbagai tanaman pangan, seperti padi, bawang, cabai dan durian. Sebelumnya, pada awal Februari 2024, pemerintah melalui Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Suroto, menyatakan sejumlah wilayah tengah dipertimbangkan sebagai lahan *food estate* baru, yakni Nusa Tenggara Timur

(NTT), Papua dan Sumatera Selatan. Tanpa pernah melakukan koreksi terhadap program atau kebijakan *food estate* : apa yang menjadi penyebab kegagalan *food estate*, dan bagaimana cara terbaik dalam membangun kedaulatan pangan, pemerintah justru menarik kesimpulan keliru bahwa kelambatan proses Pembangunan *food estate* hanya karena kurangnya sumber modal untuk memaksimalkan pengembangan proyek yang sudah berjalan serta pengembangan proyek di beberapa wilayah.

Sejak tahun 90-an, saat proyek lumbung pangan (*istilah sebelum food estate*), kelompok Masyarakat sipil dan tidak sedikit peneliti telah membuktikan bahwa factor penyebab kegagalan Pembangunan pangan skala besar adalah konsentrasi penguasaan serta model pengelolaan pangan diserahkan sepenuhnya kepada pasar dan pemodal. Alokasi lahan yang sangat luas seperti proyek lahan gambut sejuta hektar – PLG, 2 juta hektar lahan untuk proyek MIFFE, dan 2,3 juta hektar untuk proyek *food estate*, yang diserahkan dan akan diserahkan pengelolaannya pada pemodal merupakan salah satu faktor persoalan kegagalan lumbung pangan ini. Faktor lainnya adalah nir pengetahuan terkait karakteristik wilayah yang menjadi lokasi lumbung pangan, seperti hutan dan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) menyebabkan buruknya tata kelola lumbung pangan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain itu, penggunaan pestisida dan varietas benih transgenetika juga menyebabkan kerentanan komoditas pangan.

Setidaknya ada tujuh kajian yang terkait langsung dengan *food estate* (program yang dimulai pemerintah pada 2020) yang dirilis oleh beberapa lembaga non pemerintah (NGO) dan lembaga lainnya yang *concern* terhadap lingkungan. Semua kajian itu memperlihatkan bahwa *food estate* lebih banyak membawa kerugian bahkan kekerasan terhadap masyarakat dan lingkungan dibandingkan manfaatnya. Semua kajian itu tak satu pun yang dilirik para calon presiden. Kajian pertama berjudul *Menelan Hutan Indonesia* yang disusun oleh Environmental Paper Network, Pusaka, GRAIN, WALHI Papua, Greenpeace, Global Forest Coalition, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Biofuel Watch, dan Rainforest Rescue. Kajian ini dirilis pada Maret 2021. Enam kajian lainnya adalah *Food Estate: Menakar Politik Pangan Indonesia (Kajian Atas Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah)* disusun oleh WALHI Kalimantan Tengah; 2021. Ada pula kajian *Food Estate: Perampasan Kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi (Laporan Studi Pelaksanaan Proyek Food Estate di Sumatera Utara)* disusun oleh FIAN Indonesia, KSPPM, Bitra Indonesia, Petrasa, dan Konsorsium Pembaruan Agraria dirilis pada Februari 2022. Kajian yang sama juga dilakukan oleh WALHI Sumatera Utara dan Serikat Petani Indonesia pada 2021 yang berjudul *Ilusi Pembangunan Food Estate di Sumatera Utara*. Kertas kerja *Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan* dari WALHI pada 2021. Lalu kajian *Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi* juga disusun oleh WALHI pada 2022. Dan satu lagi Kajian berjudul *Mengaitkan Pangan, Gizi, dan Lingkungan Hidup di Indonesia Sebuah Perspektif mengenai Sistem Pangan Berkelanjutan* dari CIFOR pada Oktober 2021.

Semua kajian memperlihatkan adanya ancaman terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kehidupan rakyat atas hak pangan dan hak atas ruang hidup. Sebab, program ini merambah hutan-hutan primer, menempatkan beberapa spesies unik seperti orang utan di Kalimantan dalam risiko kepunahan. Kawasan atau lahan lumbung pangan yang diusulkan, meliputi lahan adat dan gambut, dapat menyebabkan emisi CO₂ yang signifikan dan meningkatkan risiko kebakaran (Uli Siagian, 2024). Namun pemerintah tetap melanjutkan proyek *food estate*.

Dalam implementasi program dan kebijakan *food estate* di Indonesia, penulis melihat terdapat dua kekerasan yang dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah, atas nama *food estate*. Pertama kekerasan psikologis, dimana pengerahan tentara untuk mengawal aktivitas Pembangunan *food estate* dilakukan, seperti di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan di Papua. Hal ini dikarenakan, ketahanan pangan yang menjadi tujuan *food estate* dikategorikan sebagai ketahanan negara, sehingga tugas dan fungsinya di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Pengerahan tentara ini memberi dampak psikologis bagi Masyarakat yang hidup di sekitar wilayah proyek, terkhususnya bagi masyarakat yang tanahnya diklaim sepihak menjadi bagian lokasi proyek. Kekerasan ini sangat mudah untuk dideteksi dan dikenali. Namun berbeda dengan bentuk kekerasan yang kedua, yaitu kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik sulit untuk dideteksi dan dikenali sebab tidak ada unsur destruksi di dalamnya. Kekerasan simbolik ini diperkenalkan oleh seorang sosiolog yang juga filsuf kritis dari Perancis yaitu Pierre Bourdieu.

Konsep kekerasan simbolik (*symbolic violence*) oleh Pierre Bourdieu berangkat dari pemikiran adanya struktur kelas dalam formasi sosial masyarakat yang merupakan seperangkat jaringan. Secara sistematis berhubungan satu sama lain dan menentukan distribusi budaya (*cultural*) dan modal ekonomi (*economic capital*). Kekerasan Simbolik adalah sebuah model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar (*unconscious*) dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok/ ras/ suku/ gender tertentu. Kekerasan simbolik dalam tindakan sosial akan selalu hadir ketika adanya ketidaksetaraan dalam sebuah pola hubungan masyarakat terdapat pihak yang menguasai dan dikuasai, mendominasi dan didominasi (Shyaril, 2021). Bourdieu merumuskan pengertian ketiganya sebagai *kuasa* untuk menentukan instrumen instrumen pengetahuan dan ekspresi kenyataan sosial secara semena- tapi yang kesemenaannya tidak disadari. Dalam arti ini lah kuasa simbolik merupakan *kuasa* untuk mengubah dan menciptakan realitas yakni mengubah dan menciptakannya sebagai diakui dan dikenali secara absah (Bourdieu: 1995: 168).

Dalam program dan kebijakan *food estate*, penulis melihat bahwa kekerasan simbolik bekerja atau beroperasi melalui ketidaksetaraan dalam pola hubungan antara Masyarakat sebagai pihak yang dikuasai, negara sebagai pihak yang menguasai masyarakat namun sekaligus dikuasai oleh perusahaan, serta perusahaan sebagai pihak yang menguasai pemerintah sehingga terbit program dan kebijakan *food estate* yang telah terbukti gagal berkali-kali. Bahkan, peraturan hukum dibuat untuk mengakomodasi program *food estate*, seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate,

dan kemudian *food estate* dijadikan sebagai salah satu program strategis nasional, hingga kini pasca ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja. *Food estate* menemukan titik kemendesakannya untuk dijalankan oleh pemerintah. Hal ini membuat, *food estate* lebih penting daripada keselamatan lingkungan, keselamatan rakyat, dan perlindungan terhadap kedaulatan pangan itu sendiri (Uli Siagian, 2024).

Indonesia dengan keberagaman karakteristik kewilayaannya, sesungguhnya membuat bangsa ini kaya akan keberagaman pangan. Setidaknya terdapat sebanyak 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 jenis kacang-kacangan, dan 40 jenis bahan minuman (Republika, 2020). Tetapi justru pemerintah terus menerus berupaya menyeragamkan pangan, hanya dengan satu jenis saja. Misalnya penyeragaman pangan nasi yang termanifestasi dengan program cetak sawah skala besar di era Soeharto, bahkan hingga era Jokowi saat ini. Masyarakat adat Papua misalnya, yang juga memiliki pangan local sumber karbohidrat seperti sagu dan umbi-umbian, justru dipaksa untuk makan nasi. Program MIFFE mengubah hutan sebagai sumber pangan tradisional masyarakat adat di Papua, menjadi sawah agar Masyarakat Indonesia dapat makan nasi. Banyak masyarakat Indonesia yang sebelumnya menjadikan sagu, umbi-umbian menjadi sumber pangan untuk memenuhi karbohidrat menjadi malu jika tetap mengonsumsinya. Sebab, masyarakat yang tidak makan nasi mendapat stigma “orang miskin”, “kurang gizi”, “primitive”, dan lain sebagainya. Penyeragaman pangan dengan cara membunuh keberagaman pangan lokal serta konstruksi cara pikir “belum makan/kenyang kalo belum makan nasi” dan stigmatisasi selain makan nasi adalah orang yang miskin, merupakan kekerasan simbolik yang dilakukan oleh negara.

Pemerintah juga tidak pernah menyediakan ruang publik (*public sphere*) untuk berdiskusi dengan masyarakat bagaimana cara terbaik untuk menyediakan pangan yang berkesesuaian dengan karakteristik wilayah serta kelestarian alam. Padahal, masyarakat, baik Masyarakat adat maupun komunitas *local* adalah *actor* yang memiliki pengetahuan serta kemampuan akan hal itu. Misalnya saja komunitas-komunitas Dayak yang merupakan pemilik wilayah adat yang berada di lanskap gambut, memiliki metode tradisional “berladang berpindah” yang bersifat berkelanjutan, berskala kecil dan hanya mengelola gambut dangkal yang ditemukan dalam beberapa ratus meter dari tepi sungai. Sedangkan di wilayah pesisir lahan gambut, yang digunakan adalah sistem manajemen hidrologis tipe “handel” (Greenpeace, 2022).

Di banyak tempat, pertanian yang dilakukan oleh tangan-tangan petani kecil dengan sistem pertanian tradisional, organik, menggunakan benih-benih local, dan dalam skala kecil-kecil merupakan sumber dimana pangan diproduksi untuk memberi makan Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Pendekatan ini dikenal dengan “pertanian berbasis lingkungan” (*eco-agriculture* atau *agro ecology*). Pendekatan ini sangat menekankan pada pemahaman masyarakat dalam bertani mengenai lingkungan lokal usaha tani mereka- saling keterkaitan antara tanah, air, iklim, jenis tanaman, burung-burung, dan serangga, yang membentuk suatu ekosistem pertanian setempat (McMahon, 2013). *Food estate* yang dibangun dengan

sistem industri, pengelolaan lahan secara besar-besaran terkonsentrasi pada pemodal, menggunakan benih hasil rekayasa genetika, pestisida, pupuk dan berorientasi pada pasar global, juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap pengetahuan serta cara-cara tradisional Masyarakat.

Dalam konteks demokratisasi sumber-sumber penghidupan, program lumbung pangan atau *food estate* sejak era presiden Soeharto hingga presiden Jokowi ini merupakan buruk rupanya wajahnya demokrasi di Indonesia. Penulis berpendapat, meski saat ini Indonesia diklaim sebagai negara demokrasi, sesungguhnya hingga saat ini tidak adanya demokrasi dalam kepengurusan pangan di Indonesia. Reformasi yang terjadi pada 1998, tidak serta merta mereformasi sistem perlindungan dan penyediaan pangan Indonesia, jika tidak mau menyebutkan masih mempertahankan otoritarianisme. Tidak tersedianya ruang publik ditandai dengan tidak adanya percakapan antara warga negara dengan pengurus negara dalam memilih cara perlindungan serta pengelolaan sumber-sumber pangan. Bahkan justru, masyarakat sering dihadapkan dengan situasi yang tidak aman, saat mereka menyuarkan pendapatnya atau bahkan menolak rencana proyek *food estate* yang akan merampas wilayah dan merusak hutannya.

Habermas dengan teori demokrasi deliberatifnya menjelaskan bahwa dalam demokrasi yang deliberative negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup (*splendid isolation*), tetapi masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam pembentukan setiap kebijakan politik dan hukum. Partisipasi demikian dapat melalui media atau organisasi- organisasi tertentu. Medan publik menjadi arena di mana perundangan dipersiapkan dan diarahkan secara diskursif (Muthhar, 2020).

Demokrasi deliberatif harus menjadi jalan yang diambil pemerintah untuk dapat mengatasi persoalan pangan di Indonesia dan menghentikan kekerasan simbolik yang selama ini dilakukan atas nama *food estate*. Pada saat yang sama, tindakan untuk menggulingkan wacana dominan (*Doxa*) mengenai *food estate* dengan menggunakan wacana baru (*Heterodoxa*) yang bersumber dari pengetahuan lokal dan praktik tradisional masyarakat harus dilakukan. Wacana baru ini harus mampu mengisi ruang publik, yang mesti dijamin oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Dalam implementasi program dan kebijakan *food estate* di Indonesia, terdapat dua kekerasan yang dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah, atas nama *food estate*. Pertama kekerasan psikologis, dan yang kedua kekerasan simbolik. Dalam program dan kebijakan *food estate*, kekerasan simbolik bekerja atau beroperasi melalui ketidaksetaraan dalam pola hubungan antara Masyarakat sebagai pihak yang dikuasai, negara sebagai pihak yang menguasai masyarakat namun sekaligus dikuasai oleh perusahaan, serta perusahaan sebagai pihak yang menguasai pemerintah sehingga terbit program dan kebijakan *food estate* yang telah terbukti gagal berkali-kali. Bahkan, peraturan hukum dibuat untuk mengakomodasi program *food estate*, seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, dan kemudian *food estate* dijadikan sebagai

salah satu program strategis nasional, hingga kini pasca ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja.

Dalam konteks demokratisasi sumber-sumber penghidupan, program lumbung pangan atau *food estate* sejak era presiden Soeharto hingga presiden Jokowi ini merupakan buruk rupanya wajahnya demokrasi di Indonesia. Meski saat ini Indonesia diklaim sebagai negara demokrasi, sesungguhnya hingga saat ini tidak adanya demokrasi dalam kepengurusan pangan di Indonesia. Reformasi yang terjadi pada 1998, tidak serta merta mereformasi sistem perlindungan dan penyediaan pangan Indonesia, jika tidak mau menyebutkan masih mempertahankan otoritarianisme. Tidak tersedianya ruang publik ditandai dengan tidak adanya percakapan antara warga negara dengan pengurus negara dalam memilih cara perlindungan serta pengelolaan sumber-sumber pangan. Bahkan justru, masyarakat sering dihadapkan dengan situasi yang tidak aman, saat mereka menyuarakan pendapatnya atau bahkan menolak rencana proyek *food estate* yang akan merampas wilayah dan merusak hutannya.

Demokrasi deliberatif harus menjadi jalan yang diambil pemerintah untuk dapat mengatasi persoalan pangan di Indonesia dan menghentikan kekerasan simbolik yang selama ini dilakukan atas nama *food estate*. Pada saat yang sama, tindakan untuk menggulingkan wacana dominan (*Doxa*) mengenai *food estate* dengan menggunakan wacana baru (*Heterodoxa*) yang bersumber dari pengetahuan lokal dan praktik tradisional masyarakat harus dilakukan. Wacana baru ini harus mampu mengisi ruang publik, yang mesti dijamin oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan RI (2022). *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022*. Akses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195873/perpres-no-115-tahun-2021>
- Delforge, Isabelle (2005). *Dusta industry pangan: penelusuran jejak Monsanto*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Greenpeace (2022). *Food estate : menanam kehancuran menuai krisis iklim*. Akses di https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2023/03/ec6304cd-food-estate-report_bahasa-indonesia_new-rev_030723.pdf
- Indonesian Food Crisis Anticipation Strategy. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 229. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.1110>
- Kerjasama mewujudkan swasembada pangan Indonesia: Pertanian. (21 September 2023) Akses di <https://upland.psp.pertanian.go.id/artikel/1696306323/kerjasama-mewujudkan-swasembada-pangandiindonesia#:~:text=Swasembada%20pangan%20adalah%20kemma puan%20sebuah,bagian%20utama%20dari%20sektor%20pertanian>

- Kleden Ola, dkk (2011). *MIFFE : tak terjangkau angan Malind*. Akses di <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/06/mifee-buku-low-res.pdf>
- Lasminingrat, L., & Efriza, E. (2020). The Development of National Food Estate: The Manggala, Yuda (16 Juli 2020). Potensi bahan pangan local Indonesia dangat besar. *Republika*. Akses di <https://news.republika.co.id/berita/qdk74c284/potensi-bahan-pangan-lokal-indonesia-sangat-besar>
- McMahon, Paul (2013). *Berebut makan : politik baru pangan*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Nicholas, Hans (27 April 2023). Apakah program food estate di Kalteng akan mengulangi kegagalan proyek pangan sebelumnya. *Mongabay*. Akses di <https://www.mongabay.co.id/2023/04/27/apakan-program-food-estate-di-kalteng-akan-mengulangi-kegagalan-proyek-pangan-sebelumnya/>
- Oktavia, Rina (2019). Kekerasan simbolik (studi relasi Pendidikan dan peserta didik). *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F>
- Rasman, A., Theresia, E.S., and Aginda, M.F. (2023). Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*, 1(1), 36-68. <https://doi.org/10.61511/hjtas.v1i1.2023.183>
- Siagian, Uli (17 Mei 2024) *Kekerasan negara atas nama food estate*. Akses di <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/16/kekerasan-negara-atas-nama-food-estate>
- Sulaksana, N. (2017). *Geomorphology and remote sensing*. Accessed from <http://ebook.press.unpad.ac.id/product/geomorfologi-dan-penginderaan-jauh/>
- Suwido, H (2007) History of the Development of Tropical Peatland in Central Kalimantan, Indonesia. *Tropic* Vol 16. Akses di https://www.jstage.jst.go.jp/article/tropics/16/3/16_3_291/_pdf/-char/en
- Syahril (2021). Covid 19 dan kekerasan Simbolik. *International Journal of Government and Social Science*. AL-Itjima, e ISSN:2549 -692. Vol.7,No. 1Oktober 2021. <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/1429/723>